KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext.010
Laman: https://www.unnes.ac.id
Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/17/UN37/HK.02/2024
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/229/UN37.1.4/HK.02/2025 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/17/UN37/HK.02/2025
TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No	Nama /NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. Edy Cahyono, M.Si. 196412051990021001	Pembina Utama-/IVe	Ketua
2.	Dr. Isnarto, M.Si. 196902251994031001	Pembina Tk. I/IVb	Wakil Ketua
3.	M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003	Penata Muda Tk. I/IIIb	Sekretaris 1
4.	Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004	Penata Muda Tk. I/IIIb	Sekretaris 2
5.	Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	Penata Tk. I/IIId	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
6.	Prof. Dr. Sutikno, M.T. 197411201999031003	Pembina Utama-/IVe	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
7.	Dr. Sigit Priatmoko, M.Si. 196504291991031001	Pembina Tk. I/IVb	Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas
8.	Fattah Alma'ruf, S.Kom. 199707222024011 2001	-	Operator Zona Integritas
9.	Dr. Bambang Subali, M.Pd. 197512272005011001	Penata Tk. I/IIId	Manajer Area Manajemen Perubahan
10.	Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 198208182006042001	Penata Tk. I/IIId	Anggota
11.	Titik Ismiyati, S.Hum. 199301262024012 2001	-	Anggota
12.	Dr. Iqbal Kharisudin, M.Sc. 197908052005011003	Penata Tk. I/IIId	Manajer Area Penataan Tata Laksana
13.	Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008	Penata Muda Tk. I/IIIb	Anggota
14.	Nur Achmey Selgi Harwanti, S.Stat., M.Stat. 200005292024062001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Anggota
15.	Heru Setyanto, S.Kom. 198011182006041002	Penata Tk. I/IIId	Anggota

No	Nama /NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
16.	Dr. Sigit Saptono, M.Pd. 196411141991021002	Pembina Tk. I/IVb	Manajer Area Penataan Sistem Manajemen SDM
17.	Dr. Mulyono, M.Si. 197009021997021001	Penata Tk. I/IIId	Anggota
18.	Elsry Widaratri, S.E., M.M. 197305222001122001	Pembina/IVa	Anggota
19.	Prof. Dr. Masturi, M.Si. 198103072006041002	Pembina Tk. I/IVb	Manajer Area Penguatan Akuntabilitas
20.	Dr. Agung Tri Prasetya, S.Si., M.Si. 196904041994021001	Pembina Tk. I/IVb	Anggota
21.	Desi Yanuar Saptarini, S. Pd. 198701072023102100l	Penata/IIIc	Anggota
22.	Noer Farida, S.Pd. 198609202023012200l	-	Anggota
23.	Dr. Tri Sri Noor Asih, M.Si. 197706142008122002	Penata Tk. I/IIId	Manajer Area Penguatan Pengawasan
24.	Dr. Andhina Putri Heriyanti, S.T., M.Si. 198611242019032007	Penata Muda Tk. I/IIIb	Anggota
25.	Niken Dhuharini, S.Pd. 198406112010122004	Penata Tk. I/IIId	Anggota
26.	Vena Agustina, S.Pd., M.Pd. 200008272024062001	Penata Muda Tk. I/IIIb	Anggota
27.	Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 197405172006041001	Pembina/IVa	Manajer Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
28.	Dr. Dewi Mustikaningtyas, S.Si., M.Si.Med. 198003112005012003	Penata Tk. I/IIId	Anggota
29.	Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014	Penata Muda Tk. I/IIIb	Anggota
30.	RM Praptono Putra Dwi Kurniawan, S.S. 197703222001121002	Penata Tk. I/IIId	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001